



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 1960
TENTANG
PERMINTAAN DAN PELAKSANAAN BANTUAN MILITER

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu menyempurnakan cara permintaan dan pelaksanaan bantuan militer, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 149) dan menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139) tentang Keadaan Bahaya;

Mengingat : a. Pasal 4 ayat (1) dan pasal (2) Undang-undang Dasar;
b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

Mendengar : Menteri Keamanan Nasional serta Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;

Memutuskan :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1954 (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 149),

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Permintaan dan Pelaksanaan Bantuan Militer.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I PERATURAN UMUM.

Pasal 1.

Yang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan :

- a. Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah tingkat I, Gubernur Propinsi administratif Bupati dan Walikota Kepala Daerah tingkat II;
- b. Pejabat Pamongpraja ialah pejabat Pamongpraja yang tertinggi disuatu daerah administrasi;
- c. Penguasa Darurat Sipil ialah penguasa dalam keadaan darurat sipil yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139);
- d. Komandan Militer ialah Komandan Kesatuan Angkatan Perang disuatu tempat;
- e. Komandan Militer Daerah ialah :
 - (1) Panglima Daerah Militer Angkatan Darat;
 - (2) Komandan Resor militer Angkatan Darat,
 - (3) Komandan Daerah Maritim/Pangkalan/Stasion Angkatan Laut,
 - (4) Komandan Komando/Pangkalan Angkatan Udara;
- f. Kepala Polisi Negara ialah Kepala Polisi Negara setempat;
- g. Keadaan biasa ialah suatu keadaan tidak dalam keadaan bahaya yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139);
- h. Keadaan darurat sipil ialah keadaan bahaya tingkatan keadaan darurat Sipil yang dimaksudkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139).

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II TENTANG KEADAAN BIASA.

Pasal 2.

- (1) Kepala Daerah sebagai alat Pemerintah memegang kekuasaan tertinggi dalam urusan ketertiban dan keamanan umum didaerahnya.
- (2) Untuk itu Kepala Daerah berhak menggunakan Polisi Negara dalam daerahnya.

Pasal 3.

Bantuan militer dapat diminta dengan cara yang ditentukan dalam peraturan ini, apabila ternyata atau dapat diperhitungkan, bahwa Polisi Negara tidak cukup kuat atau tidak dapat bertindak pada waktu dan ditempat yang dibutuhkan dengan alasan-alasan yang sah, untuk usaha:

- a. mencegah gangguan keamanan atau memulihkan ketertiban dan keamanan umum;
- b. menjaga keselamatan dan keamanan umum apabila terjadi bencana alam atau dapat diduga akan terjadi;
- c. menjaga bangunan-bangunan serta alat-alat yang sangat penting bagi negara atau bagi masyarakat, apabila ada kemungkinan pengrusakan bangunan-bangunan atau pencurian alat-alat bangunan-bangunan itu.

Pasal 4.

- (1) Untuk usaha tersebut dalam pasal 3, maka yang berhak meminta bantuan militer untuk daerahnya ialah Kepala Daerah.

(2) Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dalam ayat (1) di atas dalam keadaan memaksa, yaitu apabila dapat diperhitungkan bahwa bantuan militer atas permintaan Kepala Daerah tidak akan sempat diberikan pada waktu dan di tempat yang dibutuhkan, maka pejabat Pamongpraja lain berhak untuk meminta bantuan militer atas nama Kepala Daerah setelah dipertimbangkan dengan Kepala Polisi Negara.
- (3) Pejabat Pamongpraja tersebut dalam ayat (2) diatas wajib secepat mungkin meminta pengesahan dari Kepala Daerah yang bersangkutan mengenai permintaan bantuan militer itu.
- (4) Kepala Daerah tersebut memberi keputusan atas permintaan pengesahan dalam waktu dua kali dua puluh empat jam sesudah menerima permintaan pengesahan itu.
- (5) Keputusan atas permintaan pengesahan dengan secepat-cepatnya disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Komandan Militer Daerah. Komandan Militer Daerah selanjutnya memberitahukan dengan secepat-cepatnya keputusan itu kepada Komandan Militer bawahannya yang melaksanakan bantuan militer, yang selanjutnya bertindak atas perintah dan pimpinan Komandan Militer Daerah.
- (6) Apabila permintaan pengesahan itu ditolak oleh Kepala Daerah, maka bantuan militer itu dihentikan oleh Komandan Militer yang melaksanakannya, segera setelah diterima keterangan penolakan itu dari Komandan Militer Daerah.

Pasal 5.

- (1) Yang wajib memberi bantuan militer ialah Komandan Militer Daerah.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Dalam keadaan memaksa seperti yang dimaksudkan dalam ayat (2) pasal 4, tiap-tiap Komandan Militer wajib memberi-bantuan militer.

Pasal 6.

- (1) Komandan Militer Daerah dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada Presiden, dalam hal ini Menteri Keamanan Nasional, melalui jalan hierarchies tentang perlunya bantuan militer yang telah diberikan itu, dengan memberitahukan hal itu kepada Kepala Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kepala Daerah mengajukan pendapatnya kepada Presiden dalam hal ini Menteri Keamanan Nasional, melalui jalan hierarchies dengan memberikan pendapat itu kepada Komandan Militer Daerah yang bersangkutan.
- (3) Presiden, dalam hal ini Menteri Keamanan Nasional, secepat-cepatnya memberi keputusan yang mengikat tentang perselisihan paham yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) kepada Komandan Militer Daerah dan Kepala Daerah yang berkepentingan melalui jalan hierarchies yang dimaksud diatas.

Pasal 7.

- (1) Permintaan bantuan militer diajukan dengan tertulis.
- (2) Apabila waktunya mendesak, permintaan ini dapat diajukan dengan lisan. Dalam hal itu permintaan yang tertulis disusulkan selambat-lambatnya dalam waktu dua puluh empat jam sesudah permintaan dengan lisan diajukan.

(3) Dalam ...